

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia, membuat sistem perekonomian menjadi lemah. Ditambah lagi dengan harga pokok yang melambung naik, membuat resah masyarakat menengah ke bawah. Dengan menurunnya nilai perekonomian, sehingga membuat harga pokok melambung tinggi. Karena tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Sehingga pada akhirnya mereka memilih alternatif dengan mencari pinjaman kepada orang lain seperti kepada tetangga atau sanak keluarga yaitu dengan cara menggadaikan kebun sawit berharga yang mereka punya.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul peranan hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik dan bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Berdasarkan pada kemaslahatan tersebut maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling bantu membantu, yang mampu membantu yang kurang mampu.

Bentuk saling membantu ini dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (karena berfungsi sosial), seperti infaq, zakat dan shodaqoh, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman minimal mengembalikan pokok pinjamannya. Syari'at Islam juga memerintahkan umatnya supaya saling tolong menolong, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.

Dalam konteks pinjam-meminjam hukum Islam membolehkan baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan, Mengenai Pembiayaan di dalam Hukum Islam, Kepentingan Kreditur sangat diperhatikan dan dijaga jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta kebun sawit dari debitur sebagai jaminan utanganya. Dalam Dunia *Finansial* kebun sawit itu dikenal dengan obyek jaminan (*collateral*) atau kebun sawit agunan. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *rahn* yaitu menahan kebun sawit jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan kebun sawit yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh Jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya dari kebun sawit gadai dimaksud.¹

Kegiatan gadai merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam secara tertib dan jelas. Di dalam Al-qur'an dan sunnah banyak menjelaskan secara terperinci mengenai masalah muamalah tersebut. Gadai dikontruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak dan tidak bergerak.² Dalam hukum Islam, gadai merupakan transaksi yang legal dan sah. Mengenai gadai tersebut tidak ada ulama yang memperdebatkan keabsahannya, karena dasar kebolehanya terdapat di dalam sumber hukum yaitu Al-qur'an dan sunnah. Adapun kebolehan itu terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008,) h. 3

²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 34

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada kebun sawit tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Kebun sawit siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali, berpendapat, bahwa Al-qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah kebun sawit kepada orang yang berpiutang.³

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud berdasarkan kepada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Adapun gadai disini suatu kepercayaan dari orang yang memberikan pinjaman, maka orang yang menerima pinjaman menggadaikan kebun sawitnya sebagai jaminan terhadap pinjamannya tersebut. Kebun sawit jaminan tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) akan tetapi dikuasai oleh pemegang gadai (*murtahin*). Apabila penggadai tidak mampu melunasi pinjamannya pada saat waktunya, maka kebun sawit jaminan itu boleh dijual oleh pemegang gadai dengan kesepakatan penggadai.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, kegiatan gadai sudah ada sejak zaman Nabi sendiri. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buhkari dan Muslim

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,....., h. 7

⁴Rachmat Syafi'i, *Konsep Gadai (al-rahn) dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 13

meriwayatkan dari 'Aisyah r.a.

اشترى رسول الله من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه

Artinya : “suatu ketika, Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya”.

Dilihat dari kisah tersebut terdapat berbagai macam ragam cara dalam melakukan praktik gadai. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam ragam suku, adat isitiadat dan bahasa. Pastilah objek gadai disetiap daerah sangat berbeda-beda. Pada saat ini bukan hanya di lembaga pegadaian yang berkembang tetapi personal gadai juga berkembang pesat di masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, baik digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dan prosesnya juga lebih mudah dan cepat.

Di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur ditemukan akan adanya praktik gadai yang kemudian digadaikan kembali kepada orang lain. Dalam hal ini penerima gadai pertama (*murtahin*) juga sebagai penggadai kedua (*rahin* kedua) karena menggadaikan lagi kebun sawit yang tergadai tersebut kepada orang lain. Artinya kebun sawit gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai kedua (*murtahin* kedua). Berdasarkan dari praktek gadai tersebut akan sangat menarik apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur yang menjadi tempat penelitian.

Dalam pelaksanaan gadai, penerima gadai pertama sebagai mediator antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai kedua (*murtahin* kedua), dan bertanggung jawab penuh atas kebun sawit jaminannya, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara keduanya (*rahin* dan *murtahin* kedua). Adapun yang menjadi objek gadai yaitu kebun sawit. Praktik gadai dilakukan berdasarkan sistem ucapan dan kepercayaan atas kebun sawit yang digadaikan oleh penggadai (*rahin*).

Mengenai jangka waktu pengembalian juga ditetapkan. Akan tetapi waktu pengembalian tersebut hanya

sebuah ucapan dari *rahin* untuk meyakinkan hati penerima gadai pertama agar tidak khawatir dengan kebun sawit jaminan atas hutang piutangnya tersebut. Pada kenyataannya ketika masa pengembalian telah jatuh tempo, *rahin* belum bisa membayar piutangnya kepada *murtahin* pertama. Tidak masalah bagi *murtahin* pertama, karena *murtahin* pertama sebagai *rahin* kedua juga sudah mendapatkan keuntungan dari penerima gadai kedua (*murtahin* kedua). Apabila sebelum jatuh tempo penerima gadai kedua (*murtahin* kedua) ingin mengambil uangnya dengan mengembalikan kebun sawit jaminan, akan tetapi *rahin* pertama belum bisa mengembalikan pinjamannya maka *murtahin* pertama mengambil penegasan dengan cara mengalihkan kebun sawit jaminan yang telah diambil dari penerima gadai kedua kepada orang lain.⁵

Hal tersebut dilakukan oleh penggadai (*rahin*), penerima gadai pertama dan kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi yang memanfaatkan kebun sawit jaminan disini yaitu penerima gadai kedua. Timbul suatu pertanyaan apakah akad yang terjadi diantara penerima gadai (*murtahin*) pertama dan kedua itu termasuk akad gadai?

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat unsur yang sangat merugikan pihak penggadai (*rahin*). Gadai yang tujuan utamanya untuk tolong menolong orang yang dalam keadaan kondisi susah, dijadikan sebagai lahan bisnis oleh penerima gadai sebagai mata pencaharian untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Terjadinya praktik seperti itu tidak terlepas dari moral, dan keadaan ekonomi. Hal ini terlihat karena ketidakseimbangan pendapatan antara penggadai dan penerima gadai yang diakibatkan adanya pemanfaatan barang jaminan.

Dapat dilihat bahwa sistem gadai yang terjadi di masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu berbeda dengan sistem pegadaian pada umumnya, terdapat sedikit kerancuan mengenai akad yang terjadi antara *murtahin*

⁵ Observasi Awal penulis pada tanggal 13 Juni 2022.

pertama dan *murtahin* kedua tersebut. Melihat dari kasus di atas, mengapa penelitian ini penting untuk diteliti. Karena penulis ingin menganalisis akad apakah yang terdapat pada menggadaikan kebun sawit yang digadai di masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, dengan judul penelitian "**Praktek Menggadaikan Kebun Sawit Yang Digadaikan Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan menggadaikan kebun sawit yang digadaikan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada praktik menggadaikan kebun sawit yang digadaikan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan menggadaikan kebun sawit yang digadaikan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam pada praktik menggadaikan kebun sawit yang digadaikan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis
Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam terkait pemanfaatan gadai dan gadai pada umumnya.
2. Kegunaan Secara Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu dalam melaksanakan gadai dan bagi

pemerintah Kecamatan untuk membuat kebijakan dan aturan gadai tanah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Muh Aris Rahman (2017) seorang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uninversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan masalah "Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa". Penelitian ini membahas mengenai Sejauhmana pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.⁶

Perbedaan antara skripsi peneliti dengan skripsi Muh Aris Rahman terletak pada subjek penelitian dimana skripsi Muh Aris Rahman di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Kabupaten Gowa sedangkan skripsi peneliti di kecamatan padang guci hulu, dan objek penelitian skripsi Muh Aris Rahman ditinjau dari hukum positif saja yaitu Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai praktek menggadaikan kebun sawit yang di gadaikan menurut hukum islam.

⁶ Muh Aris Rahman, *Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*, (SKRIPSI: UIN Alauddin Makassar, 2017).

2. Skripsi Ihwan Aziz (2015) seorang mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan masalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Kebun sawit Tanpa Batasan Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)". Penelitian ini membahas mengenai praktek gadai yang ditinjau dari hukum islam dan gadai tanah tersebut tanpa ada batas waktu.⁷

Perbedaan antara skripsi peneliti dengan skripsi Ihwan Aziz terletak pada subjek penelitian dimana skripsi Ihwan Aziz di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan sedangkan skripsi peneliti di kecamatan padang guci hulu, dan objek penelitian skripsi Ihwan Aziz ditinjau dari hukum Islamnya saja, sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai praktek menggadaikan kebun sawit yang di gadaikan menurut hukum islam.

3. Adam Reka Cipta Adi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, yang berjudul "*Praktik Gadai Kebun sawit pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik gadai yang ada di Desa Kedung Betik ketika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah seesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHES atau belum memenuhi ketentuan yang ada dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).⁸

Dari hasil penelitian tersebut bahwa praktik gadai kebun sawit dimasyarakat Desa Kedung Kecamatan Kesamben Malang, dari segi rukun dan syarat gadai yang telah ditentukan di KHES sudah terpenuhi dan sudah sah

⁷ Ihwan Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*, (SKRIPSI: UIN Walisongo Semarang, 2015).

⁸ Adam Reka Cipta Adi, *Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*, (Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014

di mata hukum.

4. Lina Ayu Hapsari Lina Ayu Hapsari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014 yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Kebun sawit di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuaian sistem gadai kebun sawit menurut hukum Islam di desa Bebekan kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.⁹

Hasil dari penelitian ini, bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Bebekan tidak sah menurut hukum Islam, karena pegadaian tersebut berupa kebun sawit hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis belum pernah ada yang membahasnya secara khusus, yaitu dengan topik yang membahas mengenai praktek menggadaikan kebun sawit yang di gadaikan menurut hukum islam.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

⁹Lina Ayu Hapsari, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*” (jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

b. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari 12 Februari 2023 - 12 Maret 2023. Lokasi penelitian tersebut di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang praktek gadai kebun sawit yang kemudian digadaikan kembali.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai yaitu responden yang benar-benar mengetahui masalah yang akan di teliti, dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah penggadai, penerima gadai, berikut tabel informan pada penelitian ini:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

| No | Nama | Sebagai |
|----|------------|----------------------|
| 1 | Saprawi | Camat |
| 2 | Budi Utomo | Penerima Gadai |
| 3 | Danim | Penerima Gadai |
| 4 | Irsihadi | Penerima Gadai Kedua |
| 5 | Anis | Penggadai |
| 6 | Karsudin | Penggadai |
| 7 | Muklisudin | Penggadai |

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.¹⁰

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Seperti data yang diperoleh dari keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti. Jadi sumber data primer didapatkan dari penelitian ini adalah wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan praktik gadai kebun sawit di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, yaitu para pelaku gadai kebun sawit baik pemberi gadai serta penerima gadai pertama dan kedua.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.¹² Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.

5. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di

¹⁰ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 137.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 137.

atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.¹³ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak penggadai dan pihak penerima gadai.

b. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 190.

gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :¹⁴

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

7. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono mereduksi berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁵

b. Penyajian Data

Demikian pula, setelah data direduksi. Maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁶

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi. Menurut sugiyono bahwa kesimpulan awal

¹⁴ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h. 247.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h. 249.

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun apabila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.